

PROBLEMATIKA HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DI DALAM PENGUSUNGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

¹Fitra Nanda Armesta, ²Syauqi El Maky, ³Shandy Yudha, ⁴Yudi Agus Firmansyah, ⁵Yuliana

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹fitranandaarmess@gmail.com

ABSTRAK

Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku dinegaranya, keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhannya serta perlindungannya dalam konstitusi negara, ketentuan tersebut tersurat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka harus secara adil dan berkepastian diatur oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum maka dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi dan bernegara harus tegak terhadap kepentingan masyarakat maka dari itu untuk mewujudkan jaminan demokrasi tersebut diperlukan instrument hukum yang memiliki nilai kepastian hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan antara pembuat Undang-Undang (legislatif), pelaksana Undang-Undang (eksekutif) dan lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang (yudikatif) sehingga terdapat check and balance untuk memastikan semua penguasa lembaga tinggi negara tidak menempatkan diri di atas hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait konstitusionalitas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (*Presidential Threshold*). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Indonesia sebagai Negara Hukum diamanahkan oleh undang-undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi dengan baik apabila terdapat peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional), termasuk konstitusionalitas pemilihan kepala negara yang telah diatur dalam Konstitusi Pasal 6A ayat 1, penulisan yang diteliti melalui pendekatan Yuridis normatif ini melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur mekanismenya pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah satu mekanismenya adalah di bentuknya ambang batas minimum pasang calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Prinsipnya penulisan ini memberikan sudut pandang bahwa pembatasan yang diatur dalam regulasi pemilihan umum tentang dukungan yang dibatasi tersebut belum memiliki spirit demokrasi, selain itu juga ambang batas lebih baik diatur menggunakan ambang batas maksimum, sehingga mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dapat selaras dengan amanat konstitusi pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia supaya selaras serta berjalan dengan lebih baik.

Kata Kunci: Problematika; Hak Partai Politik; Pengusungan Calon; Presiden dan Wakil Presiden.

ABSTRACT

The constitution in force in the country. constitutional rights are part of human rights that guarantee their fulfillment and protection in the state constitution, these provisions are clearly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so they must be fairly and with certainty and be regulated by the government in earnest, considering that the Indonesian state is a state of law, in the implementation of democratic and state life, it must stand up to the interests of the people. To realize the guarantee of democracy, a legal instrument that has the value of legal certainty is needed. One of the characteristics of the rule of law is the power of power between lawmakers (legislative), law enforcement (executive) and institutions that adjudicate violations of the law (judicial) so that there are checks and balances to ensure that all rulers of high state institutions do not put yourself above the law. In this study, the author examines the constitutionality of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections (Presidential Threshold). The election of the President and Vice President in Indonesia is a people's ownership mechanism which is carried out through general elections, this mechanism must be in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the Constitution) and uphold the principles of democracy. Indonesia as a constitutional state is

mandated by law so that the Constitutional Court can be a good guardian of the constitution if there are laws and regulations that are not in accordance with the constitution, including the constitutionality of the election of heads of state which has been regulated in the Constitution Article 6A paragraph 1. This normative juridical approach sees that the presidential and vice presidential elections have regulated the mechanism in Law No. 7 of 2017 concerning General Affairs, one of the mechanisms is the form of a minimum threshold for pairs of presidential and vice presidential candidates of 20% (twenty percent) of the total seats in the DPR or obtaining 25% (twenty five percent) of valid votes nationally in the previous election for DPR members. In principle, this writing provides a point of view that the article regulated in the general election with limited support does not yet have the spirit of democracy, besides that the threshold is better regulated using the maximum threshold, the presidential and vice presidential elections can be in line with the constitutional mandate 6 paragraph 1 and 2 The Constitution of the Republic of Indonesia to harmonize and run better.

Keywords: *Problematic; Political Party Rights; Candidate Recruitment; President and Vice President.*

PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia merupakan Negara demokrasi sebagaimana hal tersebut tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", konsekuensi dari pasal tersebut memberikan pemahaman kedaulatan adalah hak yang dimiliki oleh rakyat sehingga jaminan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang mutlak harus diberikan oleh Negara, selanjutnya dalam tataran praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan Perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.¹

Didalam system ketatanegaraan Indonesia sebagai perwujudan prinsip *Checks and Balance*, keberadaan konsep demokrasi yang diatur didalam Konstitusi tidaklah dapat berjalan secara Parsial, mengingat didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "*Indonesia adalah Negara hukum,*" konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut telah memberikan implikasi didalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan hukum, demokrasi dan Negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum sehingga berdasarkan hal di atas, maka negara yang berdasarkan hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi, dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII- Press, Yogyakarta, 2002, hal 8.

dari sistem ini akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna menurut *Frans Magnis Suseno*, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.²

Konsepsi demokrasi harus selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.³

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa yang cakap hukum tentunya dari pernyataan sidney hook ini tersebut.⁴

Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung lima kriteria, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.⁵

Pada kesimpulannya fungsi demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara akan dijamin oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya

² Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Jakarta, 1997, hal 58

³ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama Jakarta, 1988, hal 167.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan 7, Gramedia, Jakarta, 1996, hal 50

⁵ Sidney Hook, Dalam Nakamura dan Samalwood, *The Politics of Policy Implementation*, st. Martin's Press, New York, 1980, hal 67

diberbagai Negara tidak selalu sama sebagai suatu system politik, demokrasi dapat dilihat sekitar lima abad sebelum masehi.⁶

Pemilihan Umum dimaknai sebagai realisasi kedaulatan rakyat dan juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat. Realisasi dari makna keduanya sangat kental dengan tarik menarik kepentingan politik bahkan fenomena Pemilu menjadi keunikan tersendiri sebab Pemilu bukan saja menjadi kewajiban penguasa untuk menyelenggarakannya, namun, Masyarakat dengan semangat euforia politiknya, merasa terpanggil dan memberikan perhatiannya pada pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Serta sebagai fenomena politik Pemilihan Umum dapat mencerminkan representasi kesadaran politik dan demokrasi masyarakat melalui kompetisi, partisipasi dan penggunaan hak politiknya, dan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan pola perilaku masyarakat.⁷

Permasalahan dari penelitian ini adalah: (a) Bagaimana jaminan kepastian hukum terkait presidential threshold dalam peraturan pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A yang berbeda maksud serta tujuan?; (b) Bagaimana nilai konstiusionalitas penerapan prinsip efisiensi syarat ambang batas pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah memperhatikan Prinsip demokrasi dan sistem multi partai yang ada di Indonesia yang mana di ambang batas sistem pencalonan ini tersebut hanya menjelaskan terkait batas minimal dan tidak menjelaskan atau menerapkan batas maksimal persenan untuk pencalonan presiden dan calon wakil presiden indonesia?

METODE

Metode Penelitian menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang peneliti lakukan didalam menjawab pokok permasalahan, antara lain:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi Penelitian Normatif yaitu mengkaji permasalahan Hukum dalam tatanan norma sesuai dengan kaidah- kaidah disiplin Ilmu Hukum atau Doktrin Hukum, penelitian dalam penulisan Hukum ini bersifat Yuridis- Normatif. berdasarkan analisa yang terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti dan mengarah terhadap studi keputusan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya efisiensi efektifitas atau tidak ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan konstitusi dasar sesuai dengan cita negara.

⁶ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Cv Rajawali Jakarta, 1983 hal 207.

⁷ Robert A Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal 19

2. Pendekatan Penelitian

Merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan penelitian, dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Syarat ambang batas sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang di atur di dalam sistem Pemilihan Umum, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui pertimbangan yuridis maupun teoritikal dalam mekanisme pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini perlu diperhatikan peneliti dikarenakan ketika menggunakan ialah struktur norma dan wujud tata urutan atau hierarki peraturan Perundang-undangan dan juga keberadaan keberadaan norma, amakah norma ini berada pada sebuah peraturan yang tidak terambang batas undang-undang yang bersifat khusus maupun umum.⁸

b. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Dengan mengingat Indonesia adalah negara hukum maka setiap kebijakan harus disesuaikan dengan Konsep-konsep keilmuan Hukum. Atau asas-asas hukum, dengan pendekatan teknis (*Doctrinal Legal Research*) Penelitian Hukum Doktrinal dilakukan dengan analisa induktif yang dimulai dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif untuk menentukan asas hukum selanjutnya doktrin hukum, asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif tetapi dalam banyak hal juga menciptakan sistem hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo dengan adanya asas hukum, dapat diketahui tujuan dari pada hukum itu sendiri hukum bukanlah sekumpulan peraturan melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, karena itu asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita *social* dan pandangan etis masyarakatnya.⁹

Bahkan menurutnya, asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan sesuatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan hukum selanjutnya oleh karenanya harus diakui bahwa asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif.¹⁰

Dengan pendekatan penelitian yang sudah diterangkan diatas dalam pendekatan terapan sebagai langkah teknis terdiri dari beberapa langkah antara lain:

⁸ Bachtiar, dan Oksidelfa Yanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hal 83.

⁹ Elizabrth nurhaini Batubara, *Metode Penelitian hukum*, Refika Anditamara, Bandung, 2018, hal 85

¹⁰ M. Syamsuddin, *oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persadma, Jakarta, 2007, hal 98

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum Normatif berikan dengan asas-asas Hukum dan doktrin keilmuan hukum yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari substansi pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan kebijakan Negara terutama pemerintah dalam efisiensi kesesuaian Lembaga pemerintahan berkaitan dengan kejelasan.
4. Koordinasi kinerja mengingat setiap undang- undang yang dibentuk harus sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta cita Negara Republik Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif diartikan sebagai penelitian atas peraturan perundang- undangan baik ditinjau dari prespektif hierarki perundang- undangan maupun korelasi perundangan- undangan atau juga disebut penelitian hukum doktriner sebab hanya ditujukan terhadap peneliti tertulis dalam tataran norma, maka jenis data tersebut adalah kualitatif karena mengedepankan kualitas data yang akan diteliti terhadap perundang- undangan yang memberi nilai kualitas terhadap suatu produk hukum dalam hal ini perundang- undangan.

4. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang sifatnya norma seperti perundang- undangan, yang dijadikan objek penelitian, (2) Data Sekunder, Misalnya, buku- buku, jurnal, teks, majalah, koran, dokumen, Peraturan Perundang Undangan, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan peneliti untuk megidentifikasi dan pelengkap dan menggali permasalahan hukum seperti peraturan perundang undangan dan data tersier adalah literasi pustaka yang digunakan peneliti. Klarifikasi data yang digunakan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian adalah:

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti bersifat mengikat, bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa undang- undang hasil penelitian bahan hukum sekunder terdiri dari:
 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang dijadikan peneliti untuk memberikan penjelasan dan memperkuat argumentasi ilmiah dengan literasi pendapat ahli melalui buku hukum yang disesuaikan dengan variable (Pokok Bahasa Penelitian), berkaitan dengan konsep Negara Hukum, sistem Pemerintah Presidensial, pembentukan lembaga structural setingkat kementerian dan informasi media massa atau media cetak.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka, artinya mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen- dokumen atau keputusan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.
6. Analisis Data
Teknis analisis data dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis normatif, data dianalisa dengan pendekatan Perundang- Undangan yang berlaku, kedua dengan analisis berdasarkan pada konsep-konsep hukum, baik dalam asas-asas hukum dan teoritikal hukum, maka teori hukum menjadi sangat penting didalam penelitian ini. Dengan kesimpulan bersifat deskripti untuk menjelaskan permasalahan dalam aspek yuridis dan preskriptif berupa rekomendasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Kepastian Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Konstitusionalisme

Pemilihan umum serentak merupakan penggabungan antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan, DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan pemilihan umum serentak merupakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013, hal ini merupakan penafsiran yang dilakukan terhadap Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak menjadi pintu masuk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, sekalipun keputusan itu akan diimplementasikan pada pemilu tahun 2019, akan tetapi secara yuridis keputusan itu mengikat dan dijalankan secara konstitusional.¹¹

¹¹ Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 26, Nomor 2 Agustus 2011 hal 11

Secara teoritis konsep pemilu serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemungutan suara dalam konteks perbandingan (*comparative*) sistem politik yang berkembang konsep pemilu serentak hanya dikenal di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial sebab dalam sistem ini, baik anggota legislatif maupun pejabat eksekutif dipilih melalui pemilu, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pejabat eksekutif sebab, parpol atau koalisi parpol yang memenangi pemilu menguasai mayoritas kursi di parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan.¹²

Pasal 222 UU Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden paling sedikit perolehan kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum karena mengabaikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapat sebanyak-banyaknya alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden (*capres* dan *cawapres*), secara faktual Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberi hak konstitusional kepada partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan *capres* dan *cawapres* baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain.

Dampak serta akibat aturan *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) ini, empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena belum menjadi peserta Pemilu, "sama sekali belum memiliki hak baik suara atau kursi hasil Pemilu 2014 keempat partai politik tersebut ialah PSI, Perindo, Partai Berkarya, Partai Garuda.

Secara teoritis, mengingatkan hak yang dijamin konstitusi tidak boleh dihilangkan atau direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (setingkat UU). "Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan hak konstitusional empat peserta Pemilu 2019 yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945", dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu, menurut tidak terlepas dari penafsiran beberapa putusan MK, diantaranya Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 Putusan MK No 3/PUU-XV/2017 yang menggunakan penafsiran sistematis membaca Pasal 6A UUD 1945 bagi MK, aturan *presidential threshold* disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*.

Pasal 222 UU Pemilu ini membatasi hak asasi manusia dan tidak didasarkan pada rasional-konstitusional bahkan, penerapan ambang batas ini telah menyebabkan ekses- ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti *candidacy buying* (pembelian kandidat) penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan dan percekungan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi

¹² KBBI, Ambang Batas, 15 Januari 2019.

Indonesia menjadi “*demokrasi kriminal*” yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin.

Pelaksanaan Ambang Batas ditinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Konstitusionalisme Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengoreksi Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Ambang batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tingkatan batas yang dapat diterima atau ditoleransi, dalam hal ini dikhususkan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum yang ada di indoneis pada saat ini.¹³

Pengaturan mengenai ambang batas diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, ambang batas jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, tentunya tidak terlepas dari paham konstitusi, karena konstitusionalisme menurut C.J. Friedrich (*constitutionalism by dividing power provides a system of effective restraints upon government action*) yaitu konstitusionalisme dapat menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintahan. Pembatasan-pembatasan itu tercemrin dalam Undang- Undang Dasar atau Konstitusi. Ada 3 (tiga) ciri negara hukum klasik dalam hal pembatasan kekuasaan diantaranya:

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya
- 2) Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman
- 3) Adanya pemencaran kekuasaan Negara atau pemerintah. Ciri-ciri tersebut jelas menghendaki adanya pembatasan atau kekuasaan pemerintah dalam Negara yang biasanya pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.

Prinsip dasar konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan paham konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan Negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam Pasal-Pasal konstitusi, dalam paham konstitusionalisme, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen Negara.¹⁴

¹³ Laica Marzuki. *Kesadaran berkonstitusi dalam kaitan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3 September 2009 Hal 19.

¹⁴ Sholihah Ratna, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1 September 2018 hal 88.

Merujuk dalam UUD 1945 bahwa prinsip konstitusionalisme merupakan penjabaran Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD." Pasal 1 ayat (2) memuat dua esensi makna, frasa "*kedaulatan berada ditangan rakyat*" mengandung pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat yang berdaulat atau *democratic state* dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan prinsip konstitusionalisme yang mengandung paham konstitusi.¹⁵

Dapat diartikan bahwa segala aktivitas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan dibatasi oleh kedaulatan rakyat, terbentuknya konstitusi di dalam suatu Negara tidak terlepas dari kesepakatan bersama (*consensus*) dari kehendak rakyat, *Consensus* yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada zaman ini yang bersandar pada konstitusi pada umumnya di pahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

- a. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
- b. Kesepakatan tentang "*the rule of law*" sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*)
- c. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan ambang batas tentunya di ukur dengan tingkat konstitusionalitas apakah sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.

Selain dari konstitusionalitas juga dipandang secara rasionalitas, bahwa rasionalitas adalah pendapat yang berdasarkan pemikiran yang bersistem dan logis dalam hal dan keadaan yang rasional. Berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa tidak ada pembatasan dengan presentase untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena bunyi Pasal tersebut menggunakan frasa "partai politik atau gabungan partai politik" artinya setiap partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik juga tidak memiliki legitimasi yang besar dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi diberikan hak konstitusional untuk mengusulkan, penerapan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum serentak dapat mereduksi hak-hak partai politik karena ambang batas yang digunakan berdasarkan pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya yang cenderung akan menguntungkan pihak petahana, sebab koalisi yang dibangun bersifat sementara dan akan menghasilkan politik transaksional yang mengarah ke hal negatif dalam penentuan kebijakan kedepan.

¹⁵ William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalisme*, New Jersey Van Nostrand Company, 1968 hal 9.

Hal ini dapat merugikan *rakyat* karena pelaksanaan ambang batas tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, selanjutnya pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) suara yang duduk di DPR dan 25% persyaratan paling sedikit suara sah nasional pemilihan DPR sebelumnya, memberatkan partai politik yang baru terbentuk atau partai politik yang memiliki suara sedikit pada pemilu sebelumnya.

Penerapan ambang batas dapat mereduksi hak-hak partai politik dan melukai hati rakyat, hal ini sejalan dengan beberapa pendapat ahli "Menurut Fuad, bahwa ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan karena akan merugikan hak-hak partai politik yang akan mengusungan calon yang memiliki suara sedikit pada pemilu sebelumnya, alasannya karena ambang batas yang digunakan untuk tahun 2019 telah digunakan pada tahun 2014 yang lalu, sehingga banyak partai politik yang dirugikan Adanya ambang batas telah menodai dan melukai rakyat dan merupakan arogansi penguasa, sebab dengan ambang batas ini membatasi para tokoh maju menjadi calon presiden pemilihan presiden yang semestinya masyarakat yang memiliki legitimasi, pembatasan itu seharusnya milik rakyat bukan partai politik yang berkuasa sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945," dikatakan bahwa pelaksanaan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme karena hak-hak rakyat dirugikan terutama partai politik yang memiliki hak yang sama dengan partai politik yang lain untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan aturan dalam konstitusi, dalam sistem kepartaian bahwa Indonesia menganut sistem kepartaian multi partai yang memungkinkan semua partai memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan pemilu tingkat konstitusionalitas penerapan ambang batas pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, ada beberapa perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden dari Tahun ketahun sebagian bahwa pengujian mengenai ambang batas dari berbagai putusan yang memiliki perbedaan, dimana dalam beberapa putusan menyatakan bahwa keberadaan ambang batas merugikan warga Negara karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*".

Dapat dipahami bahwa yang memiliki legitimasi dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah rakyat bukan partai politik yang berkuasa. Berkaitan dengan hal tersebut dengan banyaknya putusan maka, dari beberapa putusan yang diuraikan diatas secara singkat ada 1 (satu) putusan yang sangat menarik yang dapat dibahas yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terjadi *dissenting opinion* oleh 2 (dua) hakim, yang didasarkan pada ketidaksepakatan dengan penolakan dalil pemohon, bahwa penerapan ambang batas tidak diterima karena ketidak rasionalitas, ketidakadilan dan tidak sesuai dengan moralitas.

Meskipun putusan sebelumnya juga ada dissenting opinion namun materi yang dipaparkan dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tidak mengakomodir hak-hak rakyat dan putusan ini merupakan lanjutan dari pengujian UU pemilu sebelumnya sejalan dengan hal tersebut mengenai penerapan ambang batas mengakibatkan ketidaksesuaian dengan konstitusi, ketidakrasionalitas, serta ketidakadilan yang membatasi hak warga negara menurut Budiman Sinaga pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada Pasal 1 ayat UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik" dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD".

Maksudnya adalah rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan yang menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak perlu pembatasan biarlah rakyat yang menentukan dan memilih sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945. Kedua, Ambang batas tidak diperlukan berdasarkan pendapat Aristoteles tujuan pembentukan konstitusi untuk pembatasan penyelenggara Negara, selanjutnya *Bagir Manan* berpendapat bahwa konstitusi diperuntukan untuk menentukan kehendak rakyat, artinya ambang batas tersebut mengakibatkan pembatasan pada hak-hak rakyat, seharusnya yang dibatasi adalah penyelenggara Negara.¹⁶

Jika melihat konstiusionalitas ambang batas tidak mengakomodir hak-hak rakyat karena yang memiliki legitimasi adalah partai politik bukan lagi rakyat. Ketiga, Penerapan ambang batas jika dikaitkan dengan sistem presidensial di Indonesia, maka tidak sesuai, namun persoalannya Indonesia menganut semi presidensial, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 UUD 1945 dan Pasal 20 A UUD 1945 bahwa Presiden memiliki kewenangan bersama-sama dalam membahas rancangan Undang Undang dapat dipahami bahwa hubungan kesesuaian ambang batas terhadap sistem presidensial tidak dapat digunakan karena pasti tercipta hubungan seperti pada sistem pemerintahan parlementer, selanjutnya bahwa penerapan ambang batas dalam pemilihan umum serentak juga tidak sesuai karena di dalam kontitusi terjadi pemisahan pemilihan antara Presiden dan DPR, hal tersebut diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945. Keempat, melihat hubungan antara Presiden dan DPR tidak dapat menjadi alasan untuk mempererat karena sistem kekuasaan di Indonesia bersifat pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) artinya bahwa penetapan ambang batas tidak mempersoalkan penguatan antara pemerintah maupun legislatif karena fungsi kedua lembaga ini berbeda namun secara *check and balances* saling mempengaruhi untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan bukan untuk mengintervensi.

Pendapat yang senada diungkapkan dalam wawancara dengan Marzuki Lubis, menurut Marzuki Lubis pertama, secara original intent yang terdapat pada Pasal 6A UUD 1945 ambang batas sebenarnya tidak diperlukan, karena akan

¹⁶ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi*, Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jember, 2015 hal 62.

mengurangi hak konstitusional partai politik, hal ini dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang dapat dimaknai:

- a. pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik, baik sendiri-sendiri maupun melalui gabungan beberapa partai politik.
- b. semua partai politik dapat mengajukan calon Presiden sepanjang sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum.
- c. pengusulan tersebut dapat dilakukan sebelum pemilihan umum dilakukan. Kedua, jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak bersamaan dengan pemilu legislatif, hal ini tidak relevan karena tidak dapat dijadikan patokan ambang batas pada pemilu DPR tahun 2014.

Ambang batas bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada pengaturan secara implisit di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketiga, berdasarkan pandangan konstitusionalitas bahwa ambang batas pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, tingkat kesesuaiannya dengan konstitusi pada dasarnya kurang relevan dengan amanat konstitusi karena berdasarkan penafsiran tekstual, sistematis, maupun original intent Pasal 6A ayat (2), Pasal 22 E ayat (2), dan Pasal 22 E ayat (6) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 222 UU Pemilu kehilangan relevansinya karena didalam konstitusi tidak ada penambahan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.¹⁷

Jika dikaitkan pada kebijakan hukum terbuka (*legal policy*), lahirnya ketentuan ambang batas tidak sepenuhnya diterima oleh semua partai politik, diwarnai dengan aksi *walk out* beberapa fraksi di DPR diantaranya, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat, meskipun diantaranya menyetujui ambang batas. Selanjutnya, bila dipandang dari sisi efisiensi mengenai pelaksanaan pemilu serentak bahwa pelaksanaan pemilu pada 2019 yang sudah dilaksanakan menghabiskan lebih banyak anggaran dibanding dengan tahun 2014 yang lalu ditambah waktu yang sedikit sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan pemilu yang berdasarkan demokratis dapat dikatakan bahwa penerapan ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak perlu dikaji lagi supaya memberikan perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Dalam hukum administrasi Negara atau tata pemerintahan perputaran kekuasaan dalam suatu Negara untuk mencari kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti di Indonesia dilaksanakan melalui proses pemilihan umum sehingga menciptakan citra rotasi politik yang terbuka dan transparan, Sukarja menafsirkan bahwa sistem pemilihan umum menghasilkan logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya

¹⁷ Cholisin, *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia*. Jurnal Civics, Volume 2 Nomor 6 Juni 2009 hal 44

civil society dalam sebuah negara, atas dasar tersebut proses pemilihan umum menjadi sebuah keniscayaan dalam mencari pemimpin.

Secara administrasi negara saat ini terkait memilih pemimpin telah diatur syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, salah satu syaratnya adalah melewati ambang batas (*Presidential Threshold*) Artinya apabila warga negara ingin menjadi seorang Presiden dan berpasangan dengan Wakil Presiden yang dicalonkan melalui kendaraan partai politik harus melampaui ambang batas yang telah ditentukan.

Banyak tokoh partai politik yang menyepakati bahwa *Presidential threshold* atau ambang batas Presiden dan Wakil Presiden memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, aktualisasi ambang batas yang di berikan kebijakan oleh pembentuk undang-undang sebagai jaminan Eksekutif dapat menjadi lebih kuat dan stabil dianggap harus direalisasikan, sehingga suara pada legislatif yang cukup masif, dan partai-partai yang telah teruji pada pemilihan umum sebelumnya dapat dimaksimalkan dan bermanfaat bagi kekuasaan eksekutif membuat *legal policy*.

Regulasi tersebut justru tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat luas, bahkan dari kalangan politisi sendiri yang bertuas menjadi pembentuk undang-undang banyak yang tidak sependapat sehingga terjadi perbedaan suara yang signifikan antara kelompok yang ingin sama sekali tidak menggunakan ambang batas 0% (Nol Persen) dengan kelompok suara legislatif yang menginginkan ambang batas 20% (Dua Puluh Persen).

Sepakat dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menginginkan tiadanya ambang batas untuk Presiden dan Wakil Presiden, bahwa secara kondisional dan Faktual yang pernah terjadi di Indonesia, ketika paradigma dasarnya bahwa *Presidential Threshold* untuk memperkuat sistem presidensial, justru yang terjadi sebaliknya, hubungan ambang batas untuk memperkuat presidensial itu tidak ada relevansinya.¹⁸

Sejarah pernah mencatat bahwa sesungguhnya pembentukan regulasi terkait *Presidential Threshold* itu tidak menjamin sistem presidensial murni, yang kemudian sistem pemerintahan tersebut akan menjadi kuat seutuhnya, masih jelas ingatan sepertinya ketika saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2009-2012 pada periode kedua pernah memiliki koalisi dukungan partai di parlemen yang cukup besar.

Namun, saat itu tetap saja kebijakan yang di keluarkan pihak eksekutif tidak sepenuhnya didukung oleh partai koalisinya sendiri perbedaan pendapat tentang kebijakan publik untuk memberikan ambang batas sebagai syarat pencalonan kepala negara adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi, kebijakan

¹⁸ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah*, Jakarta, 2014 hal 155.

yang diinsiasi oleh pembentuk undang-undang adalah wujud dari demokrasi melalui kanal sistem perwakilan, lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-undang adalah salah satu harapan masyarakat untuk memfasilitasi bahwa demokrasi dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya jika demokrasi itu hasilnya menjadi terbentuknya syarat ambang batas untuk memberikan pasangan calon pemimpin negara, hal ini bertolak belakang dengan harapan warga negara, terganjalnya warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum tersebut jangan dianggap hal enteng atau sepele dengan argumen bahwa hal itu merupakan pilihan politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang.

Benar memang semua muatan materi undang-undang sepanjang tidak disebut dalam konstitusi, merupakan kewenangan/ hak pilihan politik hukum pembentuk undang-undang, karena sesuai dengan sifatnya sebagai hukum dasar, UUD pasti hanya merumuskan norma hukum yang sifatnya garis besar dan prinsip saja, lalu kemudian undang-undang lah yang bertugas memberikan penafsirannya. Namun demikian hak dan kewenangan dalam pembentukan undang-undang itu tidak berarti boleh digunakan sesukanya, pembentuk undang-undang wajib mentaati rambu-rambu UUD dalam merumuskan undang-undang.

Rumusan yang sekiranya patut diduga sedemikian rupa menurut penalaran akal sehat akan mengganjal prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga sudah seharusnya wajib dihindari, jikalau pembentuk undang-undang memaksakan diri demi kepentingan kelompoknya sehingga rumusan sebuah undang-undang mengganjal prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga serta menutup sama sekali kesempatan warga untuk mendaftar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi dan pelindung jaminan hak asasi manusia, tiada kata lain, kecuali mencoret rumusan yang mengganjal itu.¹⁹

Dambaan serta cita-cita reformasi adalah mewujudkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia, pemenuhan cita-cita tersebut menjadi dasar perubahan konstitusi sejak 1998, baik pada perubahan konstitusi pertama maupun hingga perubahan tahap keempat pada tahun 2002. Dalam proses perubahan konstitusi Indonesia, terdapat hal yang paling mendasar yakni, secara politis pemerintah memilih untuk menciptakan karakteristik negaranya sebagai negara hukum (*rechtstaat*), dan bentuk hukum paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau yang umum disebut sebagai konstitusi. Konstitusi adalah titik pusat kekuasaan baik secara praktis maupun teoritis, Institusi besar bernama Mahkamah Konstitusi ditugaskan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Lembaga

¹⁹ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006, hal 73.

peradilan yang di junjung tinggi akan hasil keputusan hukumnya menjadi dasar berbagai proses hukum dan Politik yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan bahwa lembaga yang lahir di era reformasi ini adalah lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan kemandiriannya (*Indepedency*) Mahkamah Konstitusi mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Kemudian salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdiri di atas kemandiriannya, Mahkamah Konstitusi tegas memutuskan untuk menolak pengajuan pengujian Undang-undang tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan sebagai syarat mengajukan kandidasi Presiden dan Wakil Presiden melalui nomor putusan perkara 70/PUU-XV/2017 kritik terhadap putusan tersebut sangat *massive* muncul dari masyarakat baik dari praktisi (partai politik) maupun dari para akademisi dan penggiat demokrasi. Kritik yang muncul misalnya telaah pada pendekatan teori keadilan yang didasari oleh aliran mazhab hukum *sociological jurisprudence*.²⁰

Menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan terpenuhi seluruh hak asasi manusianya, diskursus pembatasan syarat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi hak sepenuhnya pembentuk Undang-undang, lembaga penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan apa yang sudah disahkan oleh kedua lembaga pembentuk undang-undang tersebut, yakni lembaga pada kekuasaan eksekutif dan lembaga pada kekuasaan legislatif.²¹

Dua kekuasaan dalam pemerintahan ini sangat memungkinkan menciptakan kebijakan yang otoriter, jika Mahkamah Konstitusi tetap melanjutkan pemberlakuan ambang batas persyaratan menjadi Presiden dan wakil presiden menurut penulis sangat kurang baik dan tidak menutup kemungkinan memberikan preseden yang buruk di kemudian hari Prinsipnya Mahkamah Konstitusi sangat *eligible* untuk menyelesaikan problematika yang penulis angkat kali ini. Pada Pasal 222 UU Pemilu itu dimaknai bahwa sebelum partai politik dan atau gabungan partai politik yang memenuhi pembatasan tersebut menetapkan dan mengusulkan calonnya, dilakukan penjaringan bakal calon secara terbuka kepada warga negara.

Penjaringan ini harus dilakukan secara obyektif, transparan. Partisipatif dan akuntabel persis seperti halnya dalam rekrutmen pejabat negara seperti hakim MK, Hakim Agung dan KPK rekrutmen ini tidak menghalangi warga negara yang

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006 hal 33.

²¹ Matori Abdul Djilil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi*, Jakarta, 1999 hal 34

berkeinginan untuk ikut mendaftar sebagai pejabat negara, pembatasan dukungan Presiden atau *Presidential Treshold* tidak konstitusional jika dilakukan seperti selama ini, tertutup hanya monopoli kekuasaan partai politik, tanpa dibarengi dengan pengaturan tata cara rekrutmen bakal pasangan calon yang tidak mengganjal prinsip demokrasi dan hak asasi sesuai UUD demikian juga pengaturan PT tidak bertentangan dengan UUD apabila pengaturan PT itu merupakan batas maksimal dukungan, bukan batas minimal seperti yang ada di Pasal 222 UU Pemilu.

Bahkan batas maksimal dukungan ini penting sebagai batasan untuk menghindari adanya pasangan calon tunggal, kemungkinan dapat saja terjadi tanpa pembatasan maksimal dukungan, seluruh partai politik dapat bersatu suara hanya mengusulkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tentu saja hal itu jika benar terjadi hanya ada satu pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti terkait “ Problematika Hak Konstitusional Partai Politik di Dalam Pengusungan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017” peneliti menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Diurai dari pandangan peneliti Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden paling sedikit perolehan kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum dan konstitusi karena mengabaikan hak konstitusional. Secara teoritis, mengingatkan hak yang dijamin konstitusi tidak boleh dihilangkan dan dilanggar atau direduksi dalam peraturan yang lebih rendah setingkat undang undang.
2. Berkaitan dengan pasal 222 nomor 7 tahun 2017 bahwa tidak ada pembatasan dengan presentase untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena bunyi Pasal tersebut mereduksi dan bisa menciptakan calon tunggal, serta karena ambang batas yang digunakan untuk tahun 2019 telah digunakan pada tahun 2014 yang lalu, sehingga banyak partai politik yang dirugikan ambang batas telah menodai dan melukai rakyat dan merupakan arogansi penguasa, sebab dengan ambang batas ini membatasi para tokoh maju menjadi calon presiden pemilihan presiden yang semestinya masyarakat yang memiliki legitimasi.

SARAN

Berasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Sebaiknya pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengesampingkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta lebih memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang sesuai dengan aturan perundang- undangan yang ada agar sistem demokrasi indonesia lebih baik dan berkeadilan kedepannya.
2. Semesti serta seeloknya norma aturan yang terbit dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait tata cara pengusungan calon, tidak hanya memberikan batas minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional saja, tetapi harus wajib ada aturan batas maksimal sehingga tidak terjadi potensi timbulnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tunggal, serta tidak mengesampingkan hak- hak partai baru, akibat ambang batas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Studi Sosio-Legal atas Konstituante, Jakarta, 1995
- Afan Gaffar, *Politik Hukum Indonesia*, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah*, Jakarta, 2014
- Amirizal S. *Hukum dan Pemerintahan di Era Globalisasi*, PT Gramedia , Surabaya, 1999
- Anthony Giddens, *Jalan ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial, (The Third Way)* Jakarta, 1998.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Indonesia Law, Malang, 2005.
- Arifin, Anwar, *Pencitraan dalam Politik Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006
- Bachtiar Baetal, Oksidelfa Yanto, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV Rajawali Jaya, Jakarta, 1983
- Elizabrth Urhaini Batubara, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Anditamara, Bandung, 2018
- Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian* Yrama Widya, Bandung, 2015
- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Jakarta, 2016
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikatt*, Gramedia Indonesia , Jakarta 2009

- Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo, Jakarta 2011
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2015
- Lalu Sopan Tirta, *Politik Pemerintah Di Indonesia*, Raih Cita, Jakarta, 2017
- Matori Abdul Djalil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, Jakarta, 1999
- Mahfud. M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES Hukum Indonesia, Jakarta, 1998
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- Muhammad As Hukum, *Pemilihan Umum dan Legitimasi Poitik*, Yayasan Buku Obor, Jakarta, 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1996
- Miriam Budiardjo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Moh. Koesnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama Jakarta, 1988
- Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Teori Konsep dan Isu Strategis, Jakarta, 2015
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Rechtstaat, Bandung, 2009
- M. Syamsuddin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persadma, Jakarta, 2007
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2003
- Mukthie Fadjar, *Pemilu Perelisisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013
- Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Teori Konsep dan Isu Strategis, Jakarta, 2015
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, 1992
- Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1994
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1999
- Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, Bekasi, 2014
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

- Topo Santoso, Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1962,
- Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi*, Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jember, 2015
- William G Andrews, *Constitutions and Constitutionalisme*, New Jersey Van Nostrand Company, 1968
- W Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Ansori, *Penghilangan Hak Politik Prespektif Sistem Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Volume 3 no 1 juni 2016
- Bactiar Baetal, *Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 2016
- Cholisin, *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia*, Jurnal Civics, Volume 2 Nomor 6 Juni 2009
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konsep Pembentukan Peraturan, volume 21 Nomor 3 2016
- Laica Marzuki *Kesadaran berkonstitusi dalam kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3 2009
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 26, Nomor 2 2011
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi* Jurnal Konstitusi, Jakarta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 7 Nomor 5 2006
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 3 Nomor 11 1997
- Sholihah Ratna, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020